

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam melengkapi penulisan skripsi ini berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam bab pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

- 5.1.1 Gambaran umum putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek tentang izin poligami mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim menilai bahwa pemohon telah memenuhi kualifikasi syarat untuk dapat diberi izin berpoligami didasarkan atas bukti-bukti mulai dari P.1 sampai P.7.
- 5.1.2 Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Enrekang pada putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek dikualifikasikan menjadi dua (2), yaitu: Pertama, Pertimbangan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang penyebaran KHI. Kedua, Pertimbangan hukum berdasarkan hukum Islam (Q.S An-nisa' (4):3) dan kaidah fiqih). Kerangka pertimbangan hukum tersebut berorientasi untuk memberikan legitimasi dan kepastian hukum mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama Enrekang, pemenuhan syarat poligami, dan tinjauan teleologis dalam memberikan izin poligami kepada pemohon.
- 5.1.3 Analisis terhadap tafsir pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Agama Enrekang telah sesuai dengan peraturan yang ada.

Namun, alasan sering ditinggal istri sehingga merasa kesepian tidak tertuang sebagai salah satu syarat kebolehan berpoligami dalam peraturan perundang-undangan. Dan hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak hanya melihat tekstualnya tapi hakim juga melihat kontekstualnya. Jadi hakim itu diawalnya terkesan keluar dari Undang-undang tetapi setelah Penulis teliti hakim tidak keluar dari Undang-undang.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis jelaskan, maka selanjutnya penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan masyarakat. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait poligami, baik itu dalam hukum Islam maupun dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.
2. Kepada instansi pengadilan agama enrekang dan pengadilan agama lainnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah utama untuk lebih memperketat alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon yang hendak berpoligami.
3. Kepada majelis hakim yang memeriksa perkara poligami hendaknya memperhatikan pertimbangan hukum yang digunakan terhadap izin poligami antara pemohon dengan termohon. Serta dalam memeriksa dan menangani berkas perkara, hendaknya terlebih dahulu menganalisa fakta-fakta hukum yang terjadi dengan aturan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan untuk lebih menimbang kemaslahatan antara berbagai pihak yang terkait. Karena hal ini dapat membuat masyarakat beranggapan bahwa perizinan poligami di indonesia mudah dilakukan. Semestinya dalam mengabulkan permohonan poligami hanya boleh diberikan kepada pemohon yang benar-benar memenuhi syarat-syarat

alternatif maupun kumulatif dan sesuai dengan tujuan dan syariat perundang-undangan dan hukum islam yang berlaku.

4. Kepada mahasiswa skripsi yang penulis susun ini agar dapat dijadikan bahan rujukan dalam perkuliahan, terutama dalam hal pembahasan poligami.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zarqa, M. A. (2020). *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*.
- Aldin, A. (2023). Hukum Poligami dan Interpretasi dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 1–15. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v17i1.82>
- Andini, S. D., Alfa, F. R., & Kurniawati, D. A. (2021). Hubungan Poligami Dan Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Hukum Islam. *HIKMATINA : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 37–43.
- Arisman. (2020a). *Fikih Munakahat* (A. Jera (ed.); Cetakan Ke). KALIMEDIA.
- Arisman. (2020b). *FIKIH MUNAKAHAT* (A. Jera (ed.); Cetakan, 1).
- Arto, M. (2004). Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama. *Pustaka Pelajar*, 2004.
- Berliana, N. (2021). Poligami dan Hukumnya. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2(2016), 18.
- Budiman. (2018). Tinjauan Maqasid al- Syari'ah Pada Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami. *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1), 1–20. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/841>
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>
- Cahyani Intan, A. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam The Polygamy in the Perspectif of Islamic Law. *Al-Qadau*, 5(2), 271–280.
- Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522–531. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>
- Fanani, A. Z. (2014). Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum*, 4. [http://pa-bengkulukota.go.id/foto/Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum.pdf](http://pa-bengkulukota.go.id/foto/Hermeneutika%20Hukum%20Sebagai%20Metode%20Penemuan%20Hukum.pdf)
- Ghozali, A. R. (2003). *Fikih Munakahat* (Kreasindo (ed.); Cetakan Pe). KENCANA Prenadamedia Grup.
- Hamidi, J. (2011). *Hermeneutika Hukum* (A. Manshur (ed.); Revisi). Jazim Hamidi.
- Hendra, P. (2014). *Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama*

Kota Padang.

- Ichsan, M. (2018). POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Tafsir Muqaranah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 151. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>
- Ii, B. A. B., Hakim, A. P., & Hakim, P. P. (n.d.). *Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140 1 13.* 13–51.
- Ii, B. A. B., & Implementasi, A. (1975). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 TENTANG Perkawinan Presiden Republik Indonesia.* 13, 19–41.
- Imanullah, R. (2016). Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ pdt.g/ 2014/ pa.bpp Tentang Izin Poligami). *Mazahib*, 15(1), 104–127. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.607>
- Imron, A. (2012). Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan. *Qistie*, 6(1). <https://doi.org/10.31942/jqi.v6i1.550>
- Juanda, E. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 157. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.316>
- Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum oleh Hakim Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Al' Adl*, VI(11), 53–68.
- Latifiani, D. (2013). Implementasi Syarat Berpoligami Menurut UU No 1 Tahun 1974 (Studi Di Kota Semarang). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 42(4), 549–555.
- Makki, A. (2017). *Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif Maqasid As-Syari'ah menurut Al-Syathibi.*
- Munawar, A. E. (2019). Nikah Siri dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan dan Benturan Perundang-Undangan). *Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 21.
- Mustofa. (2017). Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(01), 47–58. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029>
- Nonet Philippe, selznick philip. (2019). *Hukum Responsif* (Cetakan ke). Nusa Media.
- Nuruddin Amiur, Tarigin, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kitis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)* (Kreasindo (ed.); Edisi Pert). KENCANA Prenadamedia Grup.

- Rahwan, R. (2024). Konsep Adil Dalam Penafsiran Ayat Poligami Perspektif Hukum Islam. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 5(1), 94–113.
- Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, & Setyawan Bima. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama. *Privat Law, Vol III*(2), h.100-107.
- Rodríguez, Velastequí, M. (2019). *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten Perkara Nomor 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt Tentang Izin Poligami Karena Suami Takut Zina*. 1–23.
- Syaiful. (2024). Penafsiran Hukum; Konsep Hukum, Metode Hukum dan Pentingnya Penafsiran Dalam Konsep Hukum. *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*.
- Syari, F., Purwokerto, I., Memenuhi, U., Satu, S., Guna, S., Gelar, M., Hukum, S., & Nim, M. (2020). *May Dini_Pertimbangan Hukum Hakim*.
- Tinuk Dwi Cahyani. (2020). *Hukum Perkawinan* (Halimatus Khalidawati Salmah (ed.); Cetakan ke). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Umbara, C. (2012). *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*.
- Ummah, M. S. (2019). Hukum Responsif, Interrelasi Hukum dan Dunia Sosial. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- User, S. (2017a). *Pembentukan Pengadilan Agama Enrekang*.
- User, S. (2017b). *Sejarah Pengadilan Agama Enrekang*.
- Weruin, U. U., Andayani B, D., & Atalim, S. (2016). Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 95. <https://doi.org/10.31078/jk1315>
- Yusoh, H. (2015). *Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga*.
- Zuhrah, F. (2017). *Problematika hukum poligami di Indonesia (Analisis terhadap UU No. 1 tahun 1974 Dan KHI)*.